



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Farid alias Habib bin Husain;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 7 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jenggot Setu RT04 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/II/2023/Reskrim tanggal 27 Februari 2023; Terdakwa Farid alias Habib bin Husain ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIA Pekalongan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FARID Alias HABIB Bin (Alm) HUSAIN selama *2 (dua) tahun*, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor: S-0283884 untuk Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Hitam, Tahun 2022, Nomor Polisi G4935YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT 07 RW 10 Kel Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Hitam, Tahun 2022, Nomor Polisi G4935YH;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Hitam, Tahun 2022, Nomor Polisi G4935YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT 07 RW 10 Kel Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Hitam, Tahun 2022, Nomor Polisi terpasang G6650LI (palsu), Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Hitam, Tahun 2022, Nomor Polisi terpasang G6650LI (palsu);
 - 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi G4935YH;Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD SAMSUL MA'ARIP Bin TARDI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)*;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa FARID Alias HABIB Bin (Alm) HUSAIN pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2023, sekitar jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari tahun 2023, bertempat di samping rumah Jenggot Setu Rt.07 Rw.10 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2023, Terdakwa FARID Alias HABIB Bin (Alm) HUSAIN yang sebelumnya berjalan kaki dari rumahnya, dan sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa melewati rumah Saksi MOHAMMAD SAMSUL MA'ARIP Bin TARDI (korban) melihat sepeda motor Honda Vario 125 CC, Warna Hitam, Nopol : G-4935-YH yang berada di samping rumah tersebut yang merupakan milik Saksi MOHAMMAD SAMSUL MA'ARIP Bin TARDI (korban) dengan keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar dan keadaan sepi, lalu memasuki pekarangan rumah tersebut yang tidak ada pembatas maupun pintu pagarnya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sekitar 7 (tujuh) meter kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi (kabur).
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, Warna Hitam, Nopol : G-4935-YH tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, yaitu MOHAMMAD SAMSUL MA'ARIP Bin TARDI (korban), sehingga Saksi MOHAMMAD SAMSUL MA'ARIP Bin TARDI (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Samsul Ma'arip bin Tardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping rumah Saksi yang beralamat di Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
 - Bahwa yang menjadi obyek peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang merupakan milik Saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut di samping rumah Saksi karena sepeda motor tersebut Saksi parkirkan di samping rumah setelah Saksi cuci, yang kemudian Saksi tinggal masuk ke dalam rumah untuk mandi, kemudian setelah mandi Saksi berniat untuk potong rambut dan Saksi pergi ke tempat cukur menggunakan sepeda motor lain yang ada di rumah kemudian Saksi lanjut untuk pergi kondangan lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi pulang kerumah dan mengira sepeda motor tersebut sudah dimasukkan ke dalam rumah oleh bapak Saksi karena Saksi tidak melihat sepeda motor yang tadi Saksi parkirkan di samping rumah namun Saksi tidak menyadari hal tersebut;
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi parkir di samping rumah, kunci motor dalam keadaan masih menempel pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang terakhir menggunakan atau memarkirkan sepeda motor tersebut sebelum hilang adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi hilang tersebut Saksi berada di rumah, sedangkan sepeda motor tersebut Saksi parkir di samping rumah pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB adapun Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang adalah pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB dikarenakan sepeda motor Saksi tidak ada diparkiran;
- Bahwa tujuan Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi karena Saksi ingin mengeringkan sepeda motor tersebut yang baru saja Saksi cuci kemudian Saksi masuk ke dalam untuk mengambil kain lap namun Saksi lupa dan Saksi tinggal mandi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tersebut hilang Saksi bertanya kepada bapak Saksi keberadaan sepeda motor tersebut namun bapak Saksi juga tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut kemudian Saksi berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak ada dan Saksi bertanya kepada tetangga namun tetangga Saksi juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui terjadinya peristiwa dugaan pencurian tersebut adalah:
 - Tardi, bapak Saksi, umur 59 tahun, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
 - Suratno, tetangga Saksi, umur 47 tahun, pekerjaan buruh, alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi memiliki ciri khusus yaitu memiliki skotlet warna transparan, handle rem sebelah kiri melengkung, body motor bagian bawah sebelah kiri rusak, velg motor ada garis merah memutar velg;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar halaman atau tidak ada pintu gerbangnya;
- Bahwa untuk BPKB dan STNK sepeda motor tersebut berada dirumah;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara ibu Saksi membeli sepeda motor tersebut secara cash di Dealer Honda Cendana Wangi Kedungwuni seharga Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sekitar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Tardi bin Solihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Pekalongan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping rumah Saksi di alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
 - Bahwa yang menjadi obyek peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
 - Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah anak Saksi sendiri yang bernama Mohamad Samsul Ma'arip;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tersebut dengan cara melihat sepeda motor yang berada di samping rumah sedang terparkir kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi Mohamad Samsul Ma'arip bahwa sebelum hilang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tersebut dalam keadaan diparkir di samping rumah tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB anak Saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tersebut di samping rumah setelah dicuci, kemudian anak Saksi masuk ke dalam rumah dan pergi lagi dengan temannya untuk menghadiri undangan kemudian besoknya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi menyuruh anak Saksi untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dari samping rumah namun pada saat anak Saksi akan mengeluarkan sepeda motor tersebut dia menanyakan kepada Saksi keberadaan sepeda motor tersebut dan Saksi mengira bahwa anak Saksi telah memasukkan sepeda motor tersebut di samping rumah dan anak Saksi mengatakan bahwa ia mengira sepeda motor tersebut sudah dimasukkan ke dalam ruang tamu oleh Saksi namun Saksi tidak merasa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam ruang tamu kemudian Saksi mengatakan kepada anak Saksi bahwa sepeda motor tersebut telah hilang karena pada saat itu Saksi bertanya tentang kunci kontak sepeda motor tersebut kepada anak Saksi dan anak Saksi menjawab bahwa kunci kontak masih menempel pada sepeda motor;
- Hubungan Saksi dengan Saksi Korban Mohamad Samsul Ma'arip adalah ayah kandung dari Saksi Korban Mohamad Samsul Ma'arip;
- Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pki



3. Saksi Suratno bin Sugirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Pekalongan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping rumah Saksi yang beralamat di Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
 - Bahwa yang menjadi obyek peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
 - Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah tetangga Saksi yang bernama Mohamad Samsul Ma'arip;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Saksi pulang kerumah, Saksi diberitahu oleh Saksi Tardi bahwa sepeda motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 milik Saksi Korban Mohamad Samsul Ma'arip hilang;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Tardi sebelum hilang, Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 tersebut diparkir di samping rumah Saksi Tardi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik Saksi Korban yang diparkir disamping rumah sebelum hilang dalam keadaan terkunci setang atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik Saksi Korban hilang Saksi mengantar Saksi Korban ke Polres Pekalongan Kota untuk melaporkan peristiwa kehilangan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 karena kasus pencurian sepeda motor dan Terdakwa pernah menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIA Pekalongan oleh karena hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa di Jenggot Setu RT04 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping rumah korban yang beralamat di Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat melakukan perbuatan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengenal Saksi Korban Mohamad Samsul Ma'arip namun mengetahui sepeda motor tersebut milik tetangga Terdakwa yang masih satu kelurahan Terdakwa yaitu Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak meminta ijin terlebih dahulu ketika Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tersebut dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan sebagaimana tersebut diatas yaitu dengan cara Terdakwa awalnya berjalan kaki dari rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang di parkir di samping rumah Saksi Korban dengan keadaan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa melihat sekitaran atau situasi di rumah Saksi Korban dan pada saat itu situasi sepi akhirnya Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi Korban dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara awalnya mendorong terlebih dahulu sepeda motor milik Saksi Korban dan setelah berjarak agak jauh, yaitu sekira 7 (tujuh) meter dari rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor milik Saksi Korban dan membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada waktu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tidak dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa Terdakwa mengaku tujuan Terdakwa mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan terlebih dahulu milik Saksi Korban sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter dari rumah Saksi Korban kemudian membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban adalah agar Saksi Korban tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mempunyai niat untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan pada saat keluar dari rumah sekitar pukul 18.30 WIB dan Terdakwa melihat sepeda motor Saksi Korban yang terparkir disamping rumahnya yang dalam keadaan kunci masih menempel di sepeda motor milik Saksi Korban sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik Saksi Korban masih Terdakwa kendarai dan rencananya akan Terdakwa jual namun sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik Saksi Korban dan tidak ada barang milik Saksi Korban lainnya yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut diatas karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor, karena Terdakwa tidak mampu membeli sepeda motor sendiri, kemudian setelah Terdakwa memakai sepeda motor tersebut, Terdakwa bermaksud akan menjual sepeda motor tersebut, namun sebelum sepeda motor tersebut Terdakwa jual, Terdakwa sudah berhasil diamankan oleh polisi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan yaitu barang milik korban yang Terdakwa curi;

- Bahwa Terdakwa mengaku yang mengganti Nomor Polisi dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan adalah diri Terdakwa sendiri yang aslinya adalah Nomor Polisi G-4935-YH, Terdakwa ganti menjadi G-6650-LI;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengganti Nomor Polisi dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik Saksi Korban dari Nomor Polisi G-4935-YH menjadi G-6650-LI di Pasar Senggol (pasar barang bekas) daerah Kuripan dengan cara membelinya seharga Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku Nomor Polisi Nomor polisi asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik Saksi Korban tersebut masih Terdakwa simpan di jok sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan mengambil barang lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor: S-0283884 untuk Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G4935YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama Umriyah alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, nomor polisi G4935YH;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G4935YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama Umriyah alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi terpasang G6650LI (palsu), Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi terpasang G6650LI (palsu);
- 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi G4935YH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 karena kasus pencurian sepeda motor dan Terdakwa pernah menjalani hukuman oleh karena hal tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping rumah korban yang beralamat di Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban Mohamad Samsul Ma'arip namun mengetahui sepeda motor tersebut milik tetangga Terdakwa yang masih satu kelurahan Terdakwa yaitu Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu ketika Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tersebut dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan sebagaimana tersebut diatas yaitu dengan cara Terdakwa awalnya berjalan kaki dari rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang di parkir di samping rumah Saksi Korban dengan keadaan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa melihat sekitaran atau situasi di rumah Saksi Korban dan pada saat itu situasi sepi akhirnya Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi Korban dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara awalnya mendorong terlebih dahulu sepeda motor milik Saksi Korban dan setelah berjarak agak jauh, yaitu sekira 7 (tujuh) meter dari rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor milik Saksi Korban dan membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tidak dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan terlebih dahulu milik Saksi Korban sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter dari rumah Saksi Korban kemudian membawa kabur

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN PkI



sepeda motor milik Saksi Korban adalah agar Saksi Korban tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan pada saat keluar dari rumah sekitar pukul 18.30 WIB dan Terdakwa melihat sepeda motor Saksi Korban yang terparkir disamping rumahnya yang dalam keadaan kunci masih menempel di sepeda motor milik Saksi Korban sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik Saksi Korban rencananya akan Terdakwa jual namun sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa hanya melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik Saksi Korban dan tidak ada barang milik Saksi Korban lainnya yang Terdakwa ambil;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas karena Terdakwa bermaksud akan menjual sepeda motor tersebut, namun sebelum sepeda motor tersebut Terdakwa jual, Terdakwa sudah berhasil diamankan oleh polisi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengganti Nomor Polisi dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa mengganti Nomor Polisi dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik Saksi Korban dari Nomor Polisi G-4935-YH menjadi G-6650-LI di Pasar Senggol (pasar barang bekas) daerah Kuripan dengan cara membelinya seharga Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan mengambil barang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa Farid alias Habib bin Husain dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN PkI



kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan spa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 573 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang,. bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki"(sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan, keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping rumah korban yang beralamat di Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik Saksi Korban Mohamad Samsul Ma'arip;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini



telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum/ melawan hak adalah apa yang dilakukan oleh para terdakwa cukup bertentangan dengan hak orang lain, dengan demikian para terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab sadar betul bahwa perbuatan itu bertentangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap benar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping rumah korban yang beralamat di Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G-4935-YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama UMRIYAH alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik Saksi Korban Mohamad Samsul Ma'arif dengan maksud dan tujuan awal untuk Terdakwa penggunaan sendiri namun kemudian timbul niat untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor: S-0283884 untuk Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G4935YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama Umriyah alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, nomor polisi G4935YH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G4935YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama Umriyah alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi terpasang G6650LI (palsu), Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi terpasang G6650LI (palsu);
- 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi G4935YH;

yang telah disita secara sah menurut hukum dari penguasaan Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut diakui oleh Saksi Korban Mohamad Samsul Ma'arip sebagai miliknya, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada Saksi Korban Mohamad Samsul Ma'arip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farid alias Habib bin Husain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor: S-0283884 untuk Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G4935YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama Umriyah alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, nomor polisi G4935YH;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi G4935YH, Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215 atas nama Umriyah alamat Jenggot Setu RT07 RW10 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi terpasang G6650LI (palsu), Noka MH1JM4111NK837899, Nosin JM41E1837215;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi terpasang G6650LI (palsu);
- 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi G4935YH;

Dikembalikan kepada Saksi Mohammad Samsul Ma'arif bin Tardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 6 April 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiatuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Sri Maryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri dalam perkaranya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Indiatuti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pkl